



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 19 TAHUN 2017
TENTANG

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN GEDUNG ISLAMIC CENTRE KABUPATEN KOLAKA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan bertambahnya fasilitas di Gedung Islamic Centre dan terjadinya kenaikan tarif listrik serta untuk menutupi biaya pengeluarannya, maka tarif retribusi pemakaian Gedung Islamic Centre perlu untuk dinaikkan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka tentang Tarif Retribusi Pemakaian Gedung Islamic Centre Kabupaten Kolaka yang baru;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4950);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha Kabupaten Kolaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PEMAKAIAN GEDUNG ISLAMIC CENTRE KABUPATEN KOLAKA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka.
2. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gedung adalah gedung Islamic Centre milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Pemakaian Gedung adalah pemakaian gedung Islamic center kabupaten kolaka.
6. Retribusi Pemakaian Gedung Islamic Centre yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau penggunaan Gedung Islamic Centre Kabupaten Kolaka.

BAB II

BESARNYA TARIF PEMAKAIAN GEDUNG

Pasal 2

- (1) Besarnya tarif retribusi pemakaian Gedung Islamic Centre ditetapkan sebagai berikut :
 - a. untuk acara Pesta Perkawinan besarnya Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. untuk acara Promosi dan Bisnis Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
 - c. untuk acara-acara lain (Kegiatan Organisasi) besarnya Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

BAB III

FASILITAS KELENGKAPAN PEMAKAIAN GEDUNG

Pasal 3

- (1) Setiap Pemakaian Gedung dilengkapi dengan fasilitas kursi sebanyak 300 buah dan meja panjang sebanyak 6 buah;

Pasal 4

Apabila terjadi kerusakan, akibat kegiatan ditanggng oleh pihak pemakai Gedung Islamic Centre.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tarif Pemakaian Gedung Islamic Centre Kabupaten Kolaka dan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2014 tentang Tarif Pemakaian Gedung Islamic Centre Kabupaten Kolaka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.


Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 4 September 2017

BUPATI KOLAKA


AHMAD SAFEI

Di undangkan di Kolaka
pada tanggal 4 September 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA


POITU MURTOPO